

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persamaan pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai, yaitu:
 - a. Menurut pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i benda wakaf (harta wakaf) diharuskan *ta'bīd* (kekal) dan pemanfaatan benda tersebut harus terus menerus (*dawām*).
 - b. Alasan Madzhab Hanafi dan Syafi'i dalam menghukumi wakaf tunai memiliki kesamaan dalam hal kekhawatiran terhadap ketidak tepatan zat benda dan ketidak kekalannya harta wakaf. Madzhab Hanafi membolehkan wakaf dengan syarat adanya pengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak atau dengan menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah yang kemudian disedekahkan pada *mauquf 'alaih*. Begitupun Madzhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai karena dinar dan dirham akan lenyap jika dibelanjakan. Alasan tersebut menunjukkan bahwa keduanya sepakat bahwa wakaf adalah menahan hartanya dan mensedekahkan manfaatnya.
2. Perbedaan pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai, yaitu:
 - a. Menurut Menurut Madzhab Hanafi wakaf benda bergerak diperbolehkan asalkan sudah menjadi *'urf* (kebiasaan) dikalangan

masyarakat, seperti mewakafkan buku, mushaf dan uang. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham (uang) karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya.

- b. Menurut Madzhab Hanafi mewakafkan uang disyariatkan harus adanya istibdal (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidak tepatan zat benda. Caranya adalah dengan mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Wakaf uang dilakukan dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah dan keuntungannya disedekahkan pada *mauquf 'alaihi*. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i dinar dan dirham tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah fungsi uang sebagai standar harga dan pemanfaatannya tidak tahan lama.
- c. Kesesuaian Implementasi pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai di Indonesia ialah pendapat Madzhab Hanafi. Karena wakaf tunai sangat bagus jika diimplementasikan di Indonesia karena wakaf tunai secara ekonomi wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia dan tujuan dari wakaf tunai adalah untuk menghimpun dana tetap yang bersumber dari umat. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Wakaf tunai memberi kesempatan kepada setiap orang untuk sedekah jariah dan mendapatkan pahala yang berkelanjutan tanpa harus menunggu

menjadi kaya. Orang dapat berwakaf dengan jumlah uang tertentu yang ditetapkan pengelola wakaf, kemudian diterbitkan sertifikat wakaf. Wakaf yang dikumpulkan kemudian diinvestasikan dalam berbagai bidang usaha yang halal dan produktif dan keuntungan yang diperoleh biasa digunakan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Dengan adanya wakaf tunai ini masyarakat bisa menunaikan wakaf.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas, kiranya dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapat Madzhab Hanafi tentang wakaf tunai sangat bagus jika di implementasikan di Indonesia karena wakaf tunai secara ekonomi wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia dan tujuan dari wakaf tunai adalah untuk menghimpun dana tetap yang bersumber dari umat. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Wakaf tunai memberi kesempatan kepada setiap orang untuk sedekah jariah dan mendapatkan pahala yang berkelanjutan tanpa harus menunggu menjadi kaya.
2. Kepada peneliti lain agar dapat meneliti mengenai implementasi pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i di Indonesia manakan pendapat yang paling baik dan berpengaruh untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui wakaf tunai. Dan bagaimana wakaf Tunai bisa